

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 176/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding AICE Group Holdings Pte.Ltd, berdomisili di 80 Robinson Road #02-00 Singapore 068898, Singapore, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor HarvesPat Intellectual Property Services yang beralamat di Ruko Griya Cinere, Ruko Fyandha 110 Kav. B, Jl. Pendowo Rt 01 Rw 09 – Kota Depok 16515, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 03 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek ~~TRU~~ dengan nomor permohonan: DID2022080074 tanggal 12 Oktober 2022 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 30 September 2024;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2022080074 tertanggal, 30 September 2024;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik terhadap merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000943759.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar PEMOHON telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "FRUIZZY" Agenda No. DID2022080074 tanggal 12 Oktober 2022 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;
2. Bahwa terkait permohonan pendaftaran merek "FRUIZZY" Agenda No. DID2022080074, PEMOHON telah menerima surat Direktorat Merek tertanggal 30 September 2024 yang menyatakan bahwa merek PEMOHON tersebut diatas akan ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "FRU ZEE" No. IDM000943759 atas nama Siti Zashiva Arosa untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30, 35, dan 43.
3. bahwa PEMERIKSA telah salah menerapkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena menilai semata-mata atas dasar persamaan kata saja sedangkan apabila dilihat secara keseluruhan, sangat jelas bahwa antara merek "FRUIZZY" milik PEMOHON dan merek PEMBANDING "FRU ZEE" sama sekali tidak ada kemiripan yang dapat menimbulkan adanya persamaan.
4. Merek PEMBANDING dibaca FRU ZEE dengan desain logo yang terdiri atas minuman gelas boba dengan headset yang menjadi daya pembeda, sementara merek PEMOHON hanya terdiri atas kata FRUIZZY yang penulisannya di desain secara khusus dan unik (stylized) secara diagonal keatas. Tentunya dalam hal desain logo, secara visual dan kesan pertama,

antara kedua merek FRU ZEE dan "FRUIZZY" sangat jauh berbeda dan tidak mungkin konsumen akan terkecoh dalam memilih antara merek PEMOHON dan merek PEMBANDING.

5. Dalam hal cara dan bentuk tulisan, cara penulisan merek PEMOHON adalah satu kata "FRUIZZY" sedangkan merek PEMBANDING ditulis FRU ZEE, dua suku kata yang ditulis secara terpisah dengan susunan huruf yang berbeda. Bentuk tulisan dan jenis font yang digunakan pada masing-masing merek PEMOHON dan PEMBANDING juga sangat berbeda dengan cara penempatan yang juga berbeda.
6. Bahwa berdasarkan keseluruhan kriteria dan unsur-unsur diatas, serta perbandingan antara merek PEMOHON dan merek-merek PEMBANDING, terlihat jelas adanya perbedaan yang nyata diantara kedua merek tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa merek "FRUIZZY" TIDAK memiliki kesamaan pada unsur dominan, TIDAK multitafsir dan TIDAK menimbulkan kerancuan terhadap merek "FRU ZEE" baik dari segi kesan, makna, bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun cara pengucapan atau bunyinya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2022080074 tertanggal 30 September 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 03 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan nomor permohonan : DID2022080074 tanggal 12 Oktober 2022 untuk jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas 30 yaitu: *es krim; kopi; gula; yogurt beku [es gula]; es muncul; kue es krim; bubuk koko; bahan pengikat untuk es krim; bubuk untuk membuat es krim; es, alami atau buatan; Sorbet (es); es krim buah.*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar dengan nomor IDM000943759 milik pihak lain untuk barang sejenis.;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek pbanding  yang terdaftar dengan nomor: IDM000943759 untuk melindungi jenis barang atau jasa dalam kelas 30 yaitu: *Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman cokelat; Minuman es krim; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman teh dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan topping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi dengan topping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh dengan topping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman cokelat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman teh boba; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; sirup pati untuk makanan dan minuman; tapioca pearls (isian untuk minuman boba);* jika dibandingkan dengan jenis Barang/Jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek  dengan nomor permohonan: DID2022080074 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis Barang/Jasa jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Barang/Jasa sejenis;


Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan: DID2022080074 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor: IDM000943759 mempunyai persamaan jenis Barang/Jasa maka


dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;



Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan: DID2022080074 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kombinasi yang terdiri dari merek kata FRUIZZY yang ditulis dengan warna dan font tertentu serta cara penulisan yang khas;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor: IDM000943759 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata FU ZEE, dengan penulisan yang khas yang diperkuat dengan logo dan warna yang khas juga.



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2022080074 jika dibandingkan dengan merek pembanding yang dijadikan dasar penolakan tidak mempunyai persamaan baik secara visual, dari cara penulisan dan cara penempatan kata dalam label merek maupun kombinasi warna yang digunakan;

Menimbang bahwa secara konsep maupun bunyi pengucapan, kedua merek tersebut masih mempunyai daya pembeda yang cukup kuat;


Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek dengan nomor permohonan: DID2022080074, apabila dibandingkan dengan merek yang terdaftar dengan nomor IDM000943759 atas nama pihak lain dapat dibedakan secara konsep, visual maupun bunyi pengucapan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek dengan nomor permohonan: DID2022080074 diusulkan untuk **didaftar** untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek  dengan Nomor Permohonan DID2022080074, dengan tanggal penerimaan 12 Oktober 2022 atas nama Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang atau jasa yang dimohonkan dalam kelas 30 berupa: *es krim; kopi; gula; yogurt beku [es gula]; es muncul; kue es krim; bubuk koko; bahan pengikat untuk es krim; bubuk untuk membuat es krim; es, alami atau buatan; Sorbet (es); es krim buah.* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 20 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 20 07 JUL 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Hand Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002